

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi menjadi suatu kebutuhan bagi pertumbuhan manusia dari berbagai aspek kehidupan. Hal ini menyebabkan masyarakat semakin menyadari betapa pentingnya nilai-nilai kemanusiaan yang harus menyertai perkembangan teknologi, melihat pengambilan keputusan manusia yang semakin pragmatis dan hedonis. Kemajuan teknologi selayaknya bermanfaat bagi umat manusia, tetapi juga menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Adapun kemajuan teknologi di bidang kesehatan yang dirasakan manfaatnya, sebagaimana manusia merupakan tujuan akhir dari kemajuan teknologi itu sendiri. Tetapi hingga kini, belum ada peraturan-peraturan secara hukum yang cukup untuk mengimbangi pesatnya kemajuan ilmu teknologi di Indonesia.

Pada dasawarsa terakhir ini, muncul perdebatan masyarakat atas rekayasa genetik yang dilakukan semata-mata dalam upaya membantu pasangan suami-isteri yang tidak dapat melahirkan keturunan. Rekayasa genetik ini dimulai dengan munculnya cara pengawetan sperma dan metode pembuahan di luar rahim atau yang dikenal dengan sebutan *In Vitro Fertilization (IVF)* pada tahun 1970-an. *In Vitro Fertilization (IVF)*, yaitu terjadinya penyatuan/pembuahan benih laki-laki terhadap benih wanita yang dilakukan dengan upaya kedokteran melalui labotarium, dan yang mana setelah setelah terjadinya penyatuan (*zygote*), akan ditanamkan kembali dalam rahim wanita yang seharusnya wanita pemilik benih tersebut (dalam pernikahan yang sah), atau wanita lain, atau wanita yang tidak memiliki hubungan sama sekali dengan sumber benih tersebut. Untuk hal ini dilakukan perjanjian sebelumnya atau perjanjian sewa (*surrogacy*) dengan wanita tersebut yang dikenal dengan istilah *surrogate mother* (ibu pengganti).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Desriza Ratman, **Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia?**, PT Gramedia, Jakarta, 2012, h. 2.

Louise Brown merupakan bayi tabung pertama yang lahir di negara Inggris. Selanjutnya teknik ini berhasil dikuasai oleh dokter obstetri dan ginekologi (kandungan) Indonesia. Kesuksesan program bayi tabung di Indonesia terbukti dengan lahirnya bayi tabung pertama pada tanggal 2 Mei 1988 yang bernama Nugroho Karyanto. Kelahiran Nugroho Karyanto merupakan awal perkembangan teknologi kedokteran dalam rangka membantu pasangan-pasangan yang selama ini mendambakan kehadiran anak dalam perkawinan mereka.<sup>2</sup>

Banyak pasangan yang memilih melakukan rekayasa genetik untuk mendapatkan keturunan. Mereka rela membayar biaya yang mahal untuk mendapatkan anak, bahkan melakukan sewa rahim atau ibu tumpang alias *surrogate mother* yang merupakan perjanjian antara seorang wanita yang mengikatkan diri melalui suatu perjanjian dengan sepasang suami istri untuk menjadi hamil atas benih dari suami-istri tersebut dengan penanaman pada rahim wanita tersebut, dan selanjutnya dilakukan penyerahan bayi tersebut berdasar pada klausul perjanjian yang telah dibuat dan disetujui bersama pada waktu sebelumnya.

Perjanjian dibuat dengan tujuan imbalan yang akan diberikan, berupa materi yang telah disepakati bersama, tetapi juga terdapat varian lain bahwa perjanjian dilakukan tanpa dasar imbalan melainkan dasar kekerabatan di mana seorang wanita bersedia sukarela mengandung anak dari sepasang suami istri tanpa balasan jasa, misalnya karena isteri tidak dapat mengandung karena alasan kesehatan, saudara kandung dari sang isteri rela melahirkan bagi pasangan suami isteri tersebut atas dasar perasaan yang iba kepada sang isteri.

Awalnya *surrogate mother* terjadi karena isteri tidak bisa mengandung karena terdapat kelainan medis, sehingga selanjutnya mengalihkan perannya kepada wanita lain untuk melahirkan dengan imbalan materi ataupun sukarela (walaupun sangat jarang terjadi melihat resiko kematian yang ada). Tetapi pada perkembangan selanjutnya, yang awalnya disebabkan sebagai alternatif kelainan medis bergeser kepada alasan estetika atau keindahan tubuh yang tidak mau tubuhnya mengalami perubahan menjadi jelek atau gemuk, dan tidak ingin

---

<sup>2</sup> Reswita, Assisted Reproduction Technology (ART) – Menanti Si Buah Hati, ANDI, Yogyakarta, 2009, h. 163.

merasakan kesakitan saat proses mengandung dan atau melahirkan. Bahkan kemungkinan ini dijadikan sebagai ladang pencari nafkah oleh wanita yang disewa karena alasan ekonomi yang rendah.<sup>3</sup>

Di negara mereka terutama Amerika dan Inggris, secara hukum dengan disepakatinya perjanjian, maka hal-hal tersebut sudah bisa berlaku. Tetapi apakah karena hanya dengan pemberian atau imbalan sejumlah materi, maka dapat diperbolehkan suatu tindakan yang berdampak terhadap penurunan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi perlu dipertanyakan kembali, sampai sejauh mana asas manfaat bisa digunakan bagi kondisi pasangan suami istri yang kesulitan mendapatkan keturunan.

Antipasi terhadap perkembangan *surrogate mother* di Indonesia harus dicermati lebih mendalam karena dampak dari *surrogate mother* tidak hanya muncul setelah selesainya perjanjian “sewa-menyewa”, juga kemungkinan besar muncul permasalahan akibat hukumnya, khususnya dalam bidang Hukum Perikatan/ Perjanjian, Hukum Benda dan Hukum Sewa-menyewa terhadap nilai suatu rahim, apakah layak disamakan dengan nilai suatu “benda” seperti yang dimaksud dalam Hukum Perdata? Maka perlu dikaji kembali dengan kesesuaian peraturan hukum dan nilai di mata masyarakat Indonesia kini.

Pada kasus *surrogate mother*, perikatan terjadi antara orang tua biologis yang melakukan suatu perjanjian dengan seorang wanita untuk mengandung dan melahirkan anaknya sehingga berdasarkan Pasal 1313 dan 1233 KUH Perdata tersebut semua yang tercantum atau yang diperjanjikan merupakan undang-undang bagi mereka, yang dapat dikatakan sebagai unsur suatu perjanjian seperti menentukan: prestasi yang dilaksanakan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk dan isi perjanjian, tujuan dan waktu perjanjian serta syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.<sup>4</sup> Tetapi kembali dinyatakan bahwa dapatkah rahim dinilai sebagai benda atau barang yang dimaksud dalam perjanjian? Karena objek perjanjian ini bukanlah barang atau benda yang dapat diperjualkan sesuai dengan Pasal 1332 KUH Perdata bahwa “hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok perjanjian”

---

<sup>3</sup> Desriza Ratman, **Op. cit.** h. 37-38.

<sup>4</sup> **Ibid.** h. 106.

Pengaturan hukum tentang upaya memperoleh kehamilan di luar cara alami yakni bayi tabung maupun dalam bentuk “*surrogacy*” terdapat dalam hukum positif Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 127 ayat 1, Peraturan Menteri Kesehatan No. 039/Menkes/SK/I/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu dalam Pasalnya yang 2 ayat 3, selanjutnya Keputusan Menteri Kesehatan tersebut oleh Direktorat Rumah Sakit Khusus dan Swasta, dan Departemen Kesehatan dituangkan dalam Pedoman Pelayanan Bayi Tabung di RS, khususnya pada nomor 2 dan nomor 4.

Sebagai contoh kasus yang pernah terjadi pada tahun 2011, seorang ibu berusia 35 tahun yang telah memiliki seorang putri telah melakukan sewa rahim dan dilakukan di luar negara Indonesia. Kemudian pada saat ibu tersebut berada di Indonesia, diminta untuk melakukan sewa rahim kembali oleh keluarganya. Akan tetapi terjadi permasalahan, karena di Indonesia ada aturan yang melarang seorang wanita melakukan *surrogacy* itu. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, saya mengemukakan judul skripsi Perjanjian Sewa Rahim (*Surrogacy*) Ditinjau dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Kemajuan pelaksanaan metode cara kehamilan di luar cara alami melalui pelayanan teknologi reproduksi buatan dengan bantuan ibu tumpang (*surrogate mother*) memang sangat menakjubkan, namun di sisi lain terdapat benturan-benturan dalam aspek hukum perdata. Atas dasar ini saya mengemukakan sebagai berikut, “Apakah penerapan perjanjian sewa rahim (*surrogacy*) telah sesuai dengan Kitab Undang Undang Hukum Perdata?”

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

### **a. Tujuan Akademik**

Untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik sebelum memperoleh gelar Sarjana Hukum sebagai tugas akhir pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

#### b. Tujuan Praktis

- 1) Mengetahui pengaturan hukum tentang sewa rahim di Indonesia.
- 2) Mengetahui kepastian hukum tentang keabsahan perjanjian sewa rahim (*surrogacy*) di Indonesia.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian/skripsi ini adalah:

1. Memberikan masukan kepada pemerintah untuk dapat membuat peraturan hukum yang tegas melarang metode kehamilan di luar rahim secara *surrogate mother*, maupun tenaga medis yang diam-diam ikut berperan dalam membantu kelangsungan kelahiran bayi yang dikandung wanita *surrogate*.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kesadaran bagi siapa saja yang memiliki rasa keingintahuan dan kepedulian untuk lebih memperhatikan aspek moralitas, etika, dan ketentuan hukum yang berlaku dalam kasus *surrogate mother*.

### 1.5 Metode Penelitian

#### a. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi Yuridis Normatif yaitu penelitian didasarkan pada studi pustaka yaitu penelitian terhadap bahan hukum yang dikaitkan dengan permasalahan yang ada, yaitu mengenai keabsahan perjanjian sewa rahim (*surrogacy*) dalam perspektif hukum perdata.

#### b. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu pendekatan yang membahas literatur dan asas-asas sebagai landasan pendukung, dan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yang melakukan analisa terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas, terutama pada ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata/ BW dan Undang-undang Kesehatan yang berlaku di Indonesia.

### c. Bahan hukum

- 1) Bahan hukum primer, yang merupakan norma ataupun kaidah dasar sebagai bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, berupa peraturan perundang-undangan, dalam hal ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Menteri Kesehatan No. 039/Menkes/SK/I/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memiliki kaitan yang erat dengan bahan hukum primer sebagai pendukungnya, yang juga dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, antara lain hasil karya kalangan hukum, literatur, artikel-artikel, hasil penelitian maupun laporan terkait, yang berkaitan dengan keabsahan perjanjian *surrogacy* di Indonesia.

### d. Langkah penelitian

#### 1) Langkah Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka dengan inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Inventarisasi merupakan proses pengumpulan terhadap sumber bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan perjanjian sewa rahim (*surrogacy*). Setelah itu, bahan hukum tersebut diklasifikasikan dengan cara memilah-milah bahan hukum sesuai dengan rumusan masalah yang tersebut di atas. Untuk lebih mempermudah dan memahami bahan hukum tersebut maka dipelajari dan disusun secara sistematis.

#### 2) Langkah Analisa

Penelitian ini menggunakan penalaran yang bersifat deduksi. Penggunaan metode deduksi bermula dari pemikiran yang bersifat umum yang diterapkan dengan nalar dan dilanjutkan ke nalar khusus. Berawal dari hal yang bersifat umum, yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata/ BW dan Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, doktrin, serta teori-teori dalam literatur yang kemudian berakhir pada sesuatu yang bersifat khusus,

yaitu permasalahan konkret yang diulas. Untuk memperoleh jawaban yang benar digunakan penafsiran otentik dan penafsiran sistematis. Penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap suatu arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Sedangkan pengertian dari penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat (memperhatikan) susunan pasal yang berhubungan dengan pasal-pasal yang lainnya yang ada di dalam undang-undang itu sendiri maupun dengan pasal-pasal lain dari undang-undang yang lain dengan masalah yang sama untuk memperoleh pengertian yang lebih mantap.

### **1.6 Pertanggungjawaban Sistematis**

Skripsi ini terdiri dari empat bab dan masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub-bab.

**BAB I. PENDAHULUAN.** Bab ini merupakan awal dari penelitian dengan mengemukakan latar belakang masalah dengan mengemukakan keberadaan *surrogate mother* sebagai perkembangan teknologi reproduksi buatan yang terdapat di Indonesia serta permasalahan yang timbul terkait keabsahan perjanjian *surrogacy*. Bab ini juga mengemukakan rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian teoritik, serta metode penelitian yang digunakan yakni metode yuridis normatif.

**BAB II. PERJANJIAN SURROGACY DAN SYARAT SAHNYA SUATU PERJANJIAN.** Bab ini dibagi menjadi 3 sub bab. Sub bab pertama berisi mengenai pengaturan *surrogacy* dalam hukum positif di Indonesia. Sub bab kedua berisi tentang syarat-syarat sahnya perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sub bab ini mengupas syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH perdata, baik syarat subjektif dan syarat objektif beserta akibat hukumnya bila syarat itu dilanggar. Sub bab ketiga berisi tentang perjanjian sewa menyewa menurut KUH Perdata.

**BAB III. ANALISIS TERHADAP PERJANJIAN SEWA RAHIM (SURROGACY) DITINJAU DARI SYARAT SAHNYA PERJANJIAN.** Bab ini berisi dua sub bab. Sub bab pertama berisi uraian kasus perjanjian *surrogacy* yang terdapat di Indonesia. Sub bab kedua berisi tentang analisa terhadap perjanjian sewa rahim (*surrogacy*) ditinjau dari syarat sahnya perjanjian.

**BAB IV. PENUTUP.** Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan inti sari atau jawaban singkat dari perumusan masalah di atas. Saran merupakan bentuk rekomendasi atau preskripsi keberadaan perjanjian *surrogacy* di masa mendatang.